



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD JAZERI bin PAIMAN;
Tempat lahir : Jepara;
Umur / tahun lahir : 33 Tahun / 1 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Pancur RT. 21 RW 04 Kec. Mayong, Kab. Jepara
(sesuai KTP);
Alamat lain Ds. Tengguli RT 03 RW 13 Kec. Bangsri Kab.
Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan 24 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Perpanjangan an. Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-222/M.3.32/Eoh.2/12/2021, tanggal 20 Desember 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa, tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis 30 Desember 2021;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-90/JPARA/Eoh.2/12/2021 tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAZERI bin PAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa AHMAD JAZERI bin PAIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;
 - 2) BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUZIRIN bin SOPI'IN (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-90/JPARA/Eoh.2/12/ 2021 tanggal 17 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD JAZERI bin PAIMAN bersama-sama dengan sdr. JABRIK (DPO) dan sdr. MANDON (DPO), pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah saksi MUAZIRIN bin SOPI'IN (alm.) yang beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Dengan sengaja, mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa Ahmad Jazeri bin Paiman berada di rumahnya di Ds. Tengguli RT 03 RW 13 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara telah dihubungi oleh sdr. JABRIK (DPO) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kos sdr. JABRIK yang berada di belakang Pasar Mlonggo Kab. Jepara. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah kos saksi JABRIK dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. MANDON (DPO);
- bahwa sekira pukul 00.00 wib, Terdakwa, sdr. JABRIK, sdr. MANDON pergi mencari sasaran pencurian dengan target sepeda motor roda dua dengan menggunakan mobil sedan milik sdr. MANDON (yang mengemudikan adalah sdr. MANDON, sdr. JABRIK duduk dikursi depan sebelah kiri, Terdakwa duduk dikursi belakang), dan sampai di daerah Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara pada sekira pukul 03.00 wib (telah masuk hari Selasa tanggal 28 September 2021), selanjutnya sdr. MANDON menurunkan Terdakwa dan sdr. JABRIK;
- bahwa Terdakwa dan sdr. JABRIK kemudian mencari sasaran yang pada akhirnya jatuh pada sebuah rumah (rumah milik saksi MUAZIRIN) yang terlihat dari depan diruang tamu terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. MUZIRIN sehingga Terdakwa dan sdr. JABRIK langsung mendekati rumah tersebut. Selanjutnya sdr. JABRIK masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa berjaga-jaga didepan pintu rumah bagian depan untuk memantau situasi. Tidak berselang lama sdr. JABRIK membuka pintu depan rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah yang kuncinya sudah tertancap dan mengeluarkannya kehalaman rumah. Kemudian Terdakwa dan sdr. JABRIK membawa pergi sepeda motor tersebut dengan posisi sdr. JABRIK yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa membonceng. Pada saat Terdakwa dan sdr. JABRIK sampai disekitar Jalan lingkaran Bangsri sempat menghentikan sepeda motor tersebut dan mengecek isi bagasi motor yang kemudian didalamnya ditemukan dompet yang berisi KTP, STNK motor dan kartu-kartu. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. JABRIK melanjutkan perjalanan sampai disebuah jembatan di Daerah Kembang untuk membuang dompet tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 04.00 wib, Terdakwa dan sdr. JABRIK selanjutnya menuju daerah Sambung Oyot Jepara, dan sdr. JABRIK langsung menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa dan sdr. JABRIK dijemput oleh sdr. MANDON dengan menggunakan mobil sedan kemudian kembali menuju rumah kos sdr. JABRIK dibelakang Pasar Mlonggo untuk membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut yang mana Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi MUAZIRIN baru mengetahui sepeda motornya telah hilang adalah pada sekira pukul 05.00 wib karena pada saat itu saksi MUAZIRIN dibangunkan oleh saksi TURIPAH yang pada sekira pukul 05.00 wib mendapati pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor milik saksi MUAZIRIN sudah tidak ada diruang tamu, selanjutnya saksi MUAZIRIN dan saksi TURIPAH melakukan upaya pencarian sepeda motor disekitar rumah namun tidak diketemukan sehingga saksi MUAZIRIN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Akibat dari tindakan Terdakwa Ahmad Jazeri bin Paiman bersama-sama dengan sdr. JABRIK (DPO) dan sdr. MANDON (DPO) menyebabkan saksi MUAZIRIN kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUAZIRIN dengan total kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AHMAD JAZERI bin PAIMAN bersama-sama dengan sdr. JABRIK (DPO) dan sdr. MANDON (DPO) diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. MUAZIRIN bin Sopi'in (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.15 wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. M. MUAZIRIN yang sebelumnya terparkir di dalam rumah yang beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motornya telah hilang pada sekira pukul 05.00 wib saat saksi dibangunkan oleh saksi TURIPAH yang pada saat pukul 05.00 wib mendapati pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor sudah tidak ada diruang tamu;
- Bahwa motor tersebut diparkir dalam posisi dikunci stang namun kunci sepeda motor masih tertancap, saksi juga telah mengunci pintu rumah bagian depan namun pintu bagian samping tidak dapat terkunci karena rumah saksi dalam kondisi sedang direnovasi;
- Bahwa saksi dan saksi TURIPAH sudah mencoba melakukan pencarian disekitar lokasi rumah namun tidak diketemukan;
- Bahwa benar atas hilangnya sepeda motor tersebut saksi M. MUAZIRIN telah melaporkan nya ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi TURIPAH binti Sawijah (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Sdr. MUAZIRIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.15 wib Sdr. M. MUAZIRIN telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol K-2326-JC, tahun 2014, yang sebelumnya terparkir di dalam rumah (yang beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;

- Bahwa Sdr. M. MUAZIRIN baru mengetahui sepeda motornya telah hilang adalah pada sekira pukul 05.00 wib saat saksi mendapati pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan sepeda motor sudah tidak ada diruang tamu;
 - Bahwa Sdr. M. MUAZIRIN dan saksi TURIPAH sudah mencoba melakukan pencarian disekitar lokasi rumah namun tidak diketemukan sehingga Sdr. M. MUAZIRIN melaporkan nya ke pihak kepolisian;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Sdr. M. MUAZIRIN mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi TURIPAH binti SAWIJAH (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Jepara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan atas laporan kehilangan dari sdr. M. MUAZIRIN yang merupakan korban pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, yang sebelumnya terparkir didalam rumah (ruang tamu) saksi M. MUAZIRIN yang beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, tim resmob telah menginterogasi Terdakwa yang mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr. JABRIK (DPO) dan sdr. MANDON (DPO) dan menerangkan peran masing-masing pelaku adalah Terdakwa bertugas ikut mencari sasaran, mengawasi keadaan sekitar dan ikut menjual sepeda motor, sdr. JABRIK (DPO) ikut mencari sasaran, sebagai eksekutor yang masuk ke dalam rumah mengambil sepeda motor, yang mengendarai sepeda motor curian sampai ke lokasi penjualan, yang menghubungi pembeli motor dan menjualnya, sdr. MANDON (DPO) mengantar kelokasi dengan mobilnya, dan menjemput ke lokasi penjualan sepeda motor pencurian;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.15 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JABRIK (DPO) dan Sdr. MANDON (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. M. MUAZIRIN yang sebelumnya terparkir di dalam rumah beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya di Ds. Tengguli RT 03 RW 13 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara telah dihubungi oleh Sdr. JABRIK (DPO) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kos Sdr. JABRIK yang berada dibelakang Pasar Mlonggo Kab. Jepara dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah kos saksi JABRIK dan pada saat Terdakwa sampai dilokasi tersebut sudah ada sdr. MANDON (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. JABRIK, sdr. MANDON pergi mencari sasaran pencurian dengan target roda dua dengan menggunakan mobil sedan milik saksi Sdr. MANDON sampai di daerah Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya sdr. MANDON meninggalkan Terdakwa dan sdr. JABRIK;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK kemudian melihat sebuah rumah (rumah milik saksi MUZIRIN) yang terlihat diruang tamunya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa dan Sdr. JABRIK langsung mendekati rumah tersebut. Sdr. JABRIK kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan pintu rumah bagian depan untuk memantau situasi dan tidak berselang lama Sdr. JABRIK membuka pintu depan rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan mengeluarkannya ke halaman rumah lalu Terdakwa dan Sdr. JABRIK membawa pergi sepeda motor tersebut dengan posisi Sdr. JABRIK yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. JABRIK sempat mengecek isi bagasi motor yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi KTP, STNK motor dan kartu-kartu lalu dibuang;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib, sepeda motor tersebut langsung Sdr. JABRIK jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian, Terdakwa dan sdr. JABRIK dijemput oleh Sdr. MANDON dengan menggunakan mobil sedan kemudian menuju rumah kos Sdr. JABRIK dibelakang Pasar Mlonggo;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu untuk dijual dan uang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya. ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;
- BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.15 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JABRIK (DPO) dan Sdr. MANDON (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. M. MUZIRIN yang sebelumnya terparkir di dalam rumah beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya di Ds. Tengguli RT 03 RW 13 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara telah dihubungi oleh Sdr. JABRIK (DPO) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kos Sdr. JABRIK yang berada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Pasar Mlonggo Kab. Jepara dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah kos saksi JABRIK dan pada saat Terdakwa sampai di lokasi tersebut sudah ada sdr. MANDON (DPO);

- Bahwa kemudian Terdakwa, sdr. JABRIK, sdr. MANDON pergi mencari sasaran pencurian dengan target roda dua dengan menggunakan mobil sedan milik saksi Sdr. MANDON sampai di daerah Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya sdr. MANDON meninggalkan Terdakwa dan sdr. JABRIK;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK kemudian melihat sebuah rumah (rumah milik saksi MUZIRIN) yang terlihat diruang tamunya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa dan Sdr. JABRIK langsung mendekati rumah tersebut. Sdr. JABRIK kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan pintu rumah bagian depan untuk memantau situasi dan tidak berselang lama Sdr. JABRIK membuka pintu depan rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan mengeluarkannya ke halaman rumah lalu Terdakwa dan Sdr. JABRIK membawa pergi sepeda motor tersebut dengan posisi Sdr. JABRIK yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. JABRIK sempat mengecek isi bagasi motor yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi KTP, STNK motor dan kartu-kartu lalu dibuang;
- Bahwa sekira pukul 04.00 wib, sepeda motor tersebut langsung Sdr. JABRIK jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian, Terdakwa dan sdr. JABRIK dijemput oleh Sdr. MANDON dengan menggunakan mobil sedan kemudian menuju rumah kos Sdr. JABRIK dibelakang Pasar Mlonggo;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain yaitu untuk dijual dan uang digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi M. MUAZIRIN bin Sopi'in (alm);
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi M. MUAZIRIN bin Sopi'in (alm) mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";
3. Unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah AHMAD JAZERI bin PAIMAN, diketahui setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.15 wib, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JABRIK (DPO) dan Sdr. MANDON (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. M. MUAZIRIN yang sebelumnya terparkir di dalam rumah beralamat di Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC milik saksi M. MUAZIRIN dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 wib saat Terdakwa berada dirumahnya di Ds. Tengguli RT 03 RW 13 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara telah dihubungi oleh Sdr. JABRIK (DPO) yang pada pokoknya meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kos Sdr. JABRIK yang berada dibelakang Pasar Mlonggo Kab. Jepara dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah kos saksi JABRIK dan pada saat Terdakwa sampai dilokasi tersebut sudah ada sdr. MANDON (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Sdr. JABRIK, Sdr. MANDON pergi mencari sasaran pencurian dengan target roda dua dengan menggunakan mobil sedan milik saksi Sdr. MANDON sampai di daerah Ds. Plajan RT 15 RW 03 Kec. Pakis Aji, Kab. Jepara pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya sdr. MANDON meninggalkan Terdakwa dan sdr. JABRIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. JABRIK kemudian melihat sebuah rumah (rumah milik saksi MUZIRIN) yang terlihat diruang tamunya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor, sehingga Terdakwa dan Sdr. JABRIK langsung mendekati rumah tersebut. Sdr. JABRIK kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di depan pintu rumah bagian depan untuk memantau situasi dan tidak berselang lama Sdr. JABRIK membuka pintu depan rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan mengeluarkannya ke halaman rumah lalu Terdakwa dan Sdr. JABRIK membawa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi sepeda motor tersebut dengan posisi Sdr. JABRIK yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. JABRIK sempat mengecek isi bagasi motor yang di dalamnya terdapat dompet yang berisi KTP, STNK motor dan kartu-kartu lalu dibuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 04.00 wib, sepeda motor tersebut langsung Sdr. JABRIK jual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenali dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), selang beberapa menit kemudian, Terdakwa dan Sdr. JABRIK dijemput oleh Sdr. MANDON dengan menggunakan mobil sedan kemudian menuju rumah kos Sdr. JABRIK dibelakang Pasar Mlonggo;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Sdr. JABRIK dan Sdr. MANDON telah berhasil mengambil atau memindahkan barang milik saksi M. MUAZIRIN yang semula berada di dalam rumah, sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa, Sdr. JABRIK, Sdr. MANDON berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC adalah milik saksi M. MUAZIRIN, dengan demikian barang tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama Sdr. JABRIK dan Sdr. MANDON memang memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas yang pada pokoknya ketika Terdakwa bersama Sdr. JABRIK dan Sdr. MANDON berkumpul lalu sama-sama mencari barang yang bisa diambil kemudian ketika sampai di tujuan lalu Sdr. MANDON meninggalkan Terdakwa dan sdr. JABRIK selanjutnya Terdakwa dan Sdr. JABRIK berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik orang lain dan akhirnya sepeda motor tersebut telah berhasil dijual dan Terdakwa mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut yang Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa bersama dengan Sdr. JABRIK dan Sdr. MANDON mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi M. MUAZIRIN;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka saksi M. MUAZIRIN mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut seakan-akan sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam menurut Pasal 98 KUHP waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu adalah sekira pukul 03.15 Wib di dalam rumah dan proses pengambilan barang-barang tersebut sebagaimana diuraikan di unsur ke-2 di atas;

Menimbang, bahwa pada saat jam 03.15 Wib maka diketahui bahwa matahari sudah terbenam, dengan demikian unsur ke-5 yaitu "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yakni harus dilakukan secara turut serta melakukan bukan hanya sekedar dalam hal pembantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 di atas, maka telah jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut telah dibantu oleh Sdr. JABRIK (DPO) dan Sdr. MANDON (DPO) yang memiliki peran masing-masing yaitu Sdr. JABRIK bertugas mengambil sepeda motor dari dalam rumah lalu menjualnya dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sedangkan Sdr. MANDON bertugas mengantarkan dan menjemput Sdr. JABRIK dan Sdr. MANDON ke tempat sasaran bahkan setelah 1 (satu) unit sepeda motor Vario berhasil terjual seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ke-6 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Primair tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggukkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;
- BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi M. MUAZIRIN bin SOPI'IN (alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JAZERI bin PAIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;
 - BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah, Nopol K-2326-JC, tahun 2014, noka: MH1JFK110EK255016, No. Sin: JFK1E-1254299, an. MUZIRIN;Dikembalikan kepada saksi M. MUZIRIN bin Sopi'in (alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh kami RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H. dan PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MATRUF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B serta dihadiri KUKUH NUGROHO INDRA PRAJA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara serta di hadirinya pula oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TRI SUGONDO, S.H.

RADIUS CHANDRA, S.H.,M.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MATRUF, S.H.